



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 78 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR BESERTA URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 5 (lima) Staf Ahli;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli Gubernur Beserta Uraian Tugas dan Fungsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR BESERTA URAIAN TUGAS DAN FUNGSI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.

4. Sekretariat...../3

4. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
5. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Papua.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN STAF AHLI
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Staf Ahli Gubernur.
- (2) Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - d. Staf Ahli Bidang Pengembangan Otonomi Khusus;
 - e. Staf Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya.

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Staf Ahli Gubernur dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh SEKDA.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Staf Ahli Gubernur
Pasal 4

- (1) Staf Ahli Gubernur mempunyai tugas memberikan saran, telaahan, pertimbangan, analisis dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai bidang tugasnya di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan berkenaan dengan isu-isu strategis sesuai bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan kajian dan telaahan berkenaan dengan isu-isu strategis sesuai bidang tugasnya;
 - c. pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi berkenaan dengan isu-isu strategis sesuai bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi data dan informasi sesuai bidang tugasnya;

e. perumusan...../4

- e. perumusan konsep kebijakan Gubernur sesuai bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
Pasal 5

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan data di bidang pemerintahan, hukum dan politik sebagai bahan kajian dan analisis;
- b. mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau SEKDA di bidang pemerintahan, hukum dan politik untuk mendapatkan pengarahannya tindak lanjut;
- c. merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Gubernur di bidang pemerintahan, hukum dan politik bersama dengan unit kerja yang terkait;
- d. melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- e. melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar memperoleh hasil yang maksimal;
- f. membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- g. menyampaikan saran dan rekomendasi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
Pasal 6

Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan data di bidang ekonomi, Keuangan dan pembangunan sebagai bahan kajian dan analisis;
- b. mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau SEKDA di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan untuk mendapatkan pengarahannya tindak lanjut;
- c. merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Gubernur di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan bersama dengan unit kerja yang terkait;
- d. melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar memperoleh hasil yang maksimal;
- f. membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;

g. menyampaikan...../5

- g. menyampaikan saran dan rekomendasi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
Pasal 7

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan data di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sebagai bahan kajian dan analisis;
- b. mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau SEKDA di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia untuk mendapatkan pengarahan tindak lanjut;
- c. merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Gubernur di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia bersama dengan unit kerja yang terkait;
- d. melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- e. melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar memperoleh hasil yang maksimal;
- f. membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- g. menyampaikan saran dan rekomendasi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Staf Ahli Bidang Pengembangan Otonomi Khusus
Pasal 8

Staf Ahli Bidang Pengembangan Otonomi Khusus, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan data di bidang pengembangan otonomi khusus sebagai bahan kajian dan analisis;
- b. mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau SEKDA di bidang pengembangan otonomi khusus untuk mendapatkan pengarahan tindak lanjut;
- c. merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Gubernur di bidang pengembangan otonomi khusus bersama dengan unit kerja yang terkait;
- d. melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang pengembangan otonomi khusus;
- e. melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar memperoleh hasil yang maksimal;

f. membuat...../6

- f. membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pengembangan otonomi khusus;
- g. menyampaikan saran dan rekomendasi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Staf Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya
Pasal 9

Staf Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan data di bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya sebagai bahan kajian dan analisis;
- b. mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau SEKDA di bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya untuk mendapatkan pengarahannya tindak lanjut;
- c. merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Gubernur di bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya bersama dengan unit kerja yang terkait;
- d. melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya;
- e. melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar memperoleh hasil yang maksimal;
- f. membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya;
- g. menyampaikan saran dan rekomendasi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KEUANGAN
Pasal 10

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan penghasilan pokok dan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gaji pegawai negeri sipil.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian uang lembur, tunjangan kinerja daerah, uang transport dan bahan bakar minyak.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

- (1) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi jabatan.
- (2) Pangkat/golongan paling rendah adalah Pembina Tingkat I (IV/b).
- (3) Staf Ahli merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

BAB VI
POLA HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Hubungan Kerja
Pasal 12

- (1) Konsultasi dengan Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) Koordinasi dengan Sekretaris Daerah.
- (3) Pola hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (4) Dalam rangka menunjang bentuk hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah meliputi pola hubungan kerja konsultatif, kolegal, fungsional, struktural dan koordinatif.
- (5) Staf Ahli wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- (6) Staf Ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Gubernur, serta secara berkala wajib menyusun laporan setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada SEKDA.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja Konsultatif
Pasal 13

- (1) Hubungan Kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan Staf Ahli dan Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Staf Ahli memberikan pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. Perangkat Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam penyusunan perumusan kebijakan daerah;
 - c. Staf Ahli dapat meminta pendapat, data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan telaahan kepada Perangkat Daerah secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka perencanaan, perumusan telaahan staf, analisis kebijakan daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja Kolegial
Pasal 14

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan guna menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Bagian Keempat
Hubungan Kerja Fungsional
Pasal 15

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (3) Bentuk Hubungan kerja fungsional, sebagai berikut :
 - a. Staf Ahli memberikan telaahan kepada Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - b. Staf Ahli tidak boleh menyampaikan telaahan yang disampaikan kepada Gubernur secara lisan dan tertulis kepada Perangkat Daerah dan pihak lain;
 - c. Perangkat Daerah menyampaikan tembusan naskah kebijakan kepada Staf Ahli dan dijadikan dasar penyusunan kajian oleh Staf Ahli dalam rangka memberikan referensi dan pertimbangan kepada Gubernur;
 - d. Staf Ahli dapat menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Hubungan Kerja Struktural
Pasal 16

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dengan Perangkat Daerah dalam susunan organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras dan komprehensif.
- (3) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang dikoordinasikan oleh SEKDA;
 - b. pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - c. Staf Ahli melalui SEKDA dapat mengundang Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan data dan informasi sebagai bahan analisis kebijakan daerah.

Bagian Keenam
Hubungan Kerja Koordinatif
Pasal 17

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai wewenang Staf Ahli dan Perangkat Daerah;
- (2) Gubernur dapat meminta pertimbangan Staf Ahli dan Perangkat Daerah secara koordinatif sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi program dan kegiatan secara substansial serta menjamin keselarasan program dan kegiatan Staf Ahli dengan Perangkat Daerah
- (4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Staf Ahli dan Perangkat Daerah secara koordinatif dalam forum koordinasi melalui kegiatan :
 - a. keikutsertaan dalam penyusunan pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - b. perumusan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. penyusunan rencana strategis dan program kerja Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi;
 - d. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi;
 - e. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
 - f. pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan secara bersama-sama;
 - g. keikutsertaan dalam kegiatan riset dan inovasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pembiayaan Staf Ahli bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Papua Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli Gubernur beserta Uraian Tugas dan Fungsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 24 Juni 2024

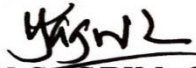
Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE.,MM

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


NELWAN SAGRIM, SH., M.Hum
NIP. 19741205 200212 1 007